



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Tokoh Agama Kabupaten Kediri

1) Proses Mediasi oleh Hakim Mediator

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan

tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.

Secara garis besar, proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.¹

Para Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga mengikuti tahap-tahap mediasi tersebut. Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Fatchan selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

“tahap mediasi itu ada 3, pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir hasil mediasi. Disetiap tahapan tersebut masih ada runtutan aturan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pada pramediasi yakni para pihak datang diruang mediasi, adanya kontrak persetujuan meliputi waktu dan tempat mediasi, kemudian pemeriksaan identitas para pihak”²

Keterangan Bapak Fatchan tersebut ditambahi oleh Bapak Gozali. Beliau menerangkan.

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), h.44

² Bapak Fatchan, *Wawancara* (Kediri, 24 Februari 2015)

“masih dalam pramediasi saja sudah banyak kendalanya, salah satunya yakni ketidak hadirannya salah satu pihak yang bersengketa, entah itu dari pihak istri atau suami, kalau memang ada pihak yang tidak hadir maka proses mediasi ditunda pada waktu yang telah ditentukan kembali oleh Pengadilan Agama”³

Kemudian Bapak Wildan selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga menjelaskan.

“pertama yakni perkara masuk dalam pengadilan, hakim menunjuk salah satu hakim mediator untuk menjadi mediator dalam suatu perkara yang masuk, para pihak masuk dalam ruang mediasi, didalam pra mediasi tersebut ada kesepakatan antara para pihak dan mediator berupa menentukan waktu, tempat dan biaya mediasi, mediator membuat kesepakatan dengan para pihak bahwasanya ada beberapa aturan dalam proses mediasi yang harus ditaati, aturan tersebut bertujuan untuk membuat proses mediasi berjalan dengan nyaman dan lancar. Tempat mediasi disini tentunya masih dalam lingkungan Pengadilan Agama Kab Kediri. Tahap pelaksanaannya yakni memanggil kedua belah para pihak yang sedang bersengketa. Dan tahap akhir yakni kesimpulan hasil mediasi.”⁴

Aturan-aturan seperti yang diterangkan diatas merupakan tahapan dari pra mediasi. Pra mediasi diperlukan untuk menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.⁵ Untuk itu, kesepakatan atau adanya aturan sebelum tahapan pelaksanaan mediasi sangat

³ Bapak Gozali, *Wawancara* (Kediri, 24 Februari 2015)

⁴ Bapak Wildan, *Wawancara* (Kediri, 24 Februari 2015)

⁵ Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skills, Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), h. 63-67

diperlukan. Aturan-aturan tersebut harus jelas antara kedua belah pihak dan juga mediator, sehingga setelah aturan-aturan tersebut telah disepakati para pihak maka mediator boleh memulai proses mediasinya.

Dari keterangan para Hakim Mediator tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam tahapan yang pertama proses mediasi yakni tahap pramediasi. Pada tahap tersebut para pihak mendatangi Hakim Mediator, kedua para pihak wajib hadir, karena pada tahapan tersebut ada beberapa aturan yang harus disepakati oleh para pihak yakni berkaitan tentang waktu dan tempat mediasi. Jika ada salah satu pihak yang tidak hadir maka Pengadilan Agama membuat jadwal mediasi kembali. Jadi, kedatangan para pihak sangat penting dan sangat berpengaruh dalam proses mediasi secara keseluruhan.

Proses selanjutnya yakni proses pelaksanaan mediasi, runtutan proses pelaksanaan mediasi tersebut tidak jauh berbeda antara Hakim Mediator satu dengan yang lainnya. Bapak Wildan menjelaskan berkaitan dengan tahapan proses pelaksanaan mediasi.

“nah proses pelaksanaan mediasi adalah tahapan yang paling inti dari semua proses mediasi. Dalam tahapan tersebut mediator mengulangi mencatat identitas para pihak, menjelaskan aturan-aturannya, meyakinkan para pihak atas perlindungan kerahasiaan proses mediasi, menerangkan peran-peran mediator kepada para pihak, konfirmasi tentang komitmen awal berkaitan dengan proses mediasi, presentasi para pihak, merefleksikan hasil keterangan para pihak, negosiasi putusan”⁶

Bapak Ghozali selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menambahkan tentang aturan dalam tahapan proses pelaksanaan mediasi:

⁶ Bapak Wildan, *Wawancara* (Kediri, 24 Februari 2015)

“ada beberapa aturan dalam mediasi yang harus ditaati, antara lain setiap pihak diberi waktu untuk mengutarakan masalah yang terjadi, jika salah satu berbicara maka pihak lain harus mendengarkan, itu berlaku bagi kedua para pihak secara bergantian, dan tidak boleh memotong pembicaraan jika ada yang berbicara.”⁷

Kemudian Bapak Fatchan menambahkan berkaitan dengan kendala yang sering dihadapi oleh para Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

“pada tahap proses pelaksanaan mediasi ini kendala yang sering dihadapi kami ya banyak sekali. Contohnya ada salah satu pihak yang tidak hadir, yang membuat mediasi harus ditunda lagi, tingkat emosi para pihak yang sudah meluap, malah yang paling parah kalau ada pihak yang hendak meninggalkan meja mediasi, lalu ada juga pihak yang menangis sehingga kami para Hakim Mediator harus pintar-pintar mengendalikan emosi mereka, dengan cara kami membuat situasi dalam mediasi menjadi nyaman, memberikan waktu untuk menenangkan diri dulu untuk pihak yang emosi dan bahkan yang menangis. Semua kami lakukan agar mereka merasa nyaman dan terbuka sehingga proses pelaksanaan mediasi dapat berjalan dengan lancar”⁸

“inti dari tahapan ini yakni menggali permasalahan para pihak, kemudian dicari titik temu dari keduanya, dicarikan solusi yang terbaik untuk keduanya, tidak ada istilah menang atau kalah, harus win-win solution, jika pada proses tersebut tidak juga ditemukan solusinya, maka tahap selanjutnya yakni kaukus. Mediasi tidak cukup dilakukan sekali, butuh waktu beberapa kali sampai dapat ditemukannya perdamaian antara keduanya. Yang penting tidak melampaui batas mediasi yakni 40 hari.”⁹

Dari keterangan Hakim Mediator diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam proses mediasi, Hakim Mediator menggali penyebab atau persoalan dalam masalah tersebut untuk dicari titik temu atau jalan keluarnya. Jika telah ditemukan titik temu dalam masalah tersebut maka mediator menfokuskan hal tersebut kepada kemauan bersama atau dengan kata lain apa yang dihendaki oleh kedua

⁷ Bapak Gozali, *Wawancara* (Kediri, 24 Februari 2015)

⁸ Bapak Fatchan, *Wawancara* (Kediri, 24 Februari 2015)

⁹ Bapak Gozali, *Wawancara* (Kediri, 24 Februari 2015)


belah pihak. Jika tidak ditemukan titik temu, maka mediator melakukan kaukus atau mediasi dengan satu pihak saja secara bergantian, hal tersebut yang menjadi langkah terakhir dalam proses upaya mediasi ini. Kemudian dari hasil kaukus¹⁰ tersebut dapat disimpulkan bahwasanya mediasi telah berhasil atau tidak.

Hal tersebut merupakan tahapan proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang termasuk tahapan kedua dalam mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008. Pada Perma No.1 Tahun 2008 Bab III tentang tahap-tahap proses mediasi disebutkan dalam pasal 13 (3) bahwasanya jangka waktu mediasi yakni 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Kemudian dalam pasal 13 (4) diterangkan bahwasanya atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari.

Tahapan selanjutnya yakni tahap akhir implementasi hasil mediasi. Dalam tahapan ini mediator membacakan kembali hasil keputusan yang telah dibuat dan disepakati para pihak didampingi oleh hakim mediator, kemudian hakim mediator juga memberikan wawasan pada mereka tentang hal-hal berkaitan dengan sengketa yang akan datang baik itu gagal atau berhasil.

Untuk mempermudah mengetahui proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, berikut skema proses mediasinya:

¹⁰ Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihasiri pihak lainnya. Lihat Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Kaukus dilakukan agar para pihak dapat memberikan informasi kepada mediator lebih luas dan rinci yang mungkin tidak disampaikan disaat bertemu dengan pihak lawan.



Lawrence Boulle, seorang profesor dalam ilmu hukum dan Director Dispute Resolution Centre-Bond University, membagi mediasi dalam sejumlah model yang tujuannya; untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu *settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation dan evaluative mediation*.

Setiap Hakim Mediator Pengadilan Agama Kab Kediri memiliki pendapat yang berbeda dalam menggunakan model mediasi diatas. Bapak Gozali selaku narasumber dan Hakim Mediator PA Kab Kediri berpendapat:

“Contohnya mediasi perkara perceraian yang pernah saya lakukan, jika dalam mediasi tersebut terdapat sengketa waris maka saya sebagai pihak ketiga mencoba berbicara baik-baik dengan anggota keluarga yang termasuk ahli waris, kemudian dicari kesepakatan bersama, dibagi sama rata atau sesuai dengan aturan islam bahwasanya laki-laki dan perempuan berbanding 2:1, yang penting ada kesepakatan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan, dan jika itu tentang perceraian yang tidak ada sengketa waris maka saya memberikan pemahaman kepada para pihak tentang hal-hal baik dan buruknya jika perceraian tersebut diteruskan, biasanya memberikan pemahaman tentang kondisi psikis anak jika orang tuanya bercerai.”¹¹

Menurut Bapak Gozali seperti keterangan beliau diatas model-model mediasi dapat digunakan tergantung berat perkaranya, dengan kata lain penggunaan model mediasi tersebut kondisional dengan keadaan mediasi yang sedang dilakukan. Sesuai dengan pengalaman Bapak Gozali, beliau memediasi perkara perceraian dengan berbagai macam sengketa yang ada. Sengketa waris juga pernah dihadapi oleh beliau, beliau menggunakan model negosiasi, yakni mencari kemauan bersama. Walaupun sebenarnya model ini membutuhkan waktu

¹¹ Bapak Gozali, *Wawancara* (Kediri, 24 Februari 2015)

yang lama karena berbagai macam masalah yang dibahas. Kemudian jika hanya perkara perceraian yang didalamnya tidak ada harta benda waris yang disengketakan maka Bapak Gozali menggunakan model evaluasi yakni dengan memahamkan kepada para pihak tentang hal-hal baik dan buruknya sengketa apabila diteruskan.

Berbeda dengan Bapak Gozali yang melihat berat perkaranya, maka Bapak Wildan memiliki cara pandang yang berbeda. Beliau menjelaskan:

“setiap saya melakukan mediasi sering kali memahamkan kepada para pihak bahwasanya perceraian merupakan hal yang diperbolehkan dalam islam, tapi hal tersebut merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT, kemudian jika para pihak tetap bersikukuh untuk melakukan perceraian maka saya mencari titik temu untuk menyusun kesepakatan-kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak.”¹²

Pada umumnya model mediasi yang dilakukan oleh para hakim mediator dalam mediasi hampir sama satu dengan lainnya, hanya prosesnya saja yang berbeda, jika Bapak Gozali menggunakan model negosiasi dan evaluasi tergantung berat perkaranya, Bapak Wildan menggunakan model evaluasi dan negosiasi secara bersamaan dalam satu permasalahan perceraian yang ada. Dan model yang dilakukan oleh Bapak Fatchan sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Wildan.

Dari keterangan para Hakim Mediator tersebut dapat disimpulkan bahwasanya mediator tidak hanya menggunakan satu model mediasi saja, setiap model mediasi memiliki keunggulan dan cara penyelesaian mediasi tersendiri. Dan menurut penulis, model-model mediasi tersebut tidak harus digunakan,

¹² Bapak Wildan, *Wawancara* (Kediri, 24 Februari 2015)

semua tergantung kreatifitas Hakim Mediator untuk mediasi dan menyelesaikan perkara perceraian. Yang tentunya tetap dalam aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

2) Proses Mediasi oleh Tokoh Agama

Mediasi tidak hanya dapat dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama saja, tetapi seorang Kyai sebagai tokoh Agama dalam masyarakat juga dapat memediasi para pihak yang sedang memiliki masalah dalam rumah tangganya. Seperti yang diketahui selama ini bahwa sebenarnya mediasi sebelum adanya peraturan yang mengatur baik PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah diterapkan oleh masyarakat kita. Namun, dulu bukan dinamakan sebagai mediasi, tetapi musyawarah. Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip “kebebasan”¹³ yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan perantara tokoh masyarakat. Para pihak tidak terpaku pada upaya pembuktian benar atau salah dalam sengketa yang mereka hadapi, tetapi mereka cenderung memikirkan penyelesaian untuk masa depan, dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan mereka secara berimbang. Penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan para pihak (walaupun tidak 100%) dapat ditempuh melalui

¹³ Kebebasan yang dimaksudkan adalah para pihak lebih leluasa untuk mengkreasi kemungkinan opsi yang dapat ditawarkan dalam proses penyelesaian sengketa.

mekanisme musyawarah dan mufakat. Penerapan prinsip musyawarah ini umumnya dilakukan di luar pengadilan.¹⁴

Proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama atau kyai disini tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kab Kediri. Perbedaanya terletak pada para pihak yakni jika mediasi itu dilakukan oleh seorang kyai sebagai mediator, pada umumnya, para pihaklah yang datang secara sukarela untuk dibantu memecahkan permasalahannya. Tetapi, hal demikian berbeda jika mediasi dilakukan oleh seorang hakim sebagai mediator. Memang pada kenyataannya, para pihak datang sendiri di Pengadilan. Namun, untuk melakukan mediasi, merupakan keharusan yang harus dilalui oleh para pihak sebagai salah satu tahapan dari persidangan. Dimana dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RB.g mengatakan bahwa pada peradilan tingkat pertama harus diupayakan perdamaian, baik itu perdamaian dengan upaya penasehatan oleh hakim dalam setiap persidangan sebelum masuk pokok perkara, dan mediasi yang dilakukan oleh mediator. Sehingga pelanggaran terhadap kewajiban mediasi dapat berakibat batalnya putusan demi hukum.¹⁵

Sedangkan menurut prinsip mediasi terdapat prinsip sukarela yakni masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediator dalam hal ini yaitu kyai atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), h.284

¹⁵ Khamimuddin, *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Galeri Ilmu, 2010), h. 39

dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.¹⁶

Pada umumnya, proses yang dilalui oleh para pihak sebelum meminta kepada kyai untuk menjadi mediator dalam permasalahan mereka adalah dimulai dengan para pihak datang (*sowan*) ke rumah kyai yang hendak dimintai nasihat atau masukan perihal masalah rumah tangga yang sedang dihadapi. Para pihak tersebut menyampaikan masalah yang sedang mereka hadapi, kemudian kyai mencoba mencari titik temu dari permasalahan. Setelah ditemukannya titik temu dari konflik tersebut, sang kyai mencoba untuk menyelesaikannya dengan baik. Dengan demikian, secara tidak langsung maka sebenarnya prosedur mediasi yang dimulai dengan tahapan pra mediasi, pelaksanaan mediasi hingga akhir mediasi¹⁷ telah diterapkan oleh tokoh-tokoh agama seperti kyai. Berikut keterangan dari setiap kyai berkaitan dengan proses mediasi yang dilakukan:

“Biasanya mereka itu datang kerumah, langsung menyampaikan apa maksud dan tujuan mereka. Mereka menjelaskan dari mulai cek-cok sampai titik panas dari masalahnya. Ya sebenarnya kalau mereka datang berdua gitu pasti ada salah satu pihak yang masih ingin memperbaiki komunikasi dan masalahnya, dalam artian berat untuk berpisah. Berbeda lagi kalau yang datang itu orang tua dari mereka, nah itu pasti karena suami istri itu sulit untuk didamaikan, makanya sampai orang tua yang turun tangan.”¹⁸

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), h.29

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), h.44

¹⁸ K.H. Yasin, *wawancara* (Kediri, 13 April 2015)

“yang datang ya tidak hanya para pihak, kadang yang pertama datang ke rumah itu keluarga dari salah satu pihak, yang sebenarnya mereka masih menginginkan anaknya untuk berdamai dan rujuk kembali, karena kasihan dengan cucunya. Kalau yang datang itu pasangan suami istri ya saya langsung ajak ngomong, apa masalah mereka, juga apa yang mereka mau. Tapi kalau yang datang itu pihak keluarga ya saya dengarkan dulu apa masalah dari anak-anaknya itu dari versi orangtua, kemudian besok atau dua hari lagi pasangan suami istri yang bermasalah itu saya suruh datang sendiri. Kemudian saya ajak ngomong tentang masalah mereka.”¹⁹

Dari keterangan kyai diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya proses mediasi yang dilakukan oleh kyai tidak jauh berbeda dengan mediasi oleh hakim mediator yakni ada proses pramediasi, proses pelaksanaan mediasi dan proses akhir mediasi. Jika di hakim mediator lebih terstruktur tahapan mediasinya, maka di kyai tahapan mediasi tersebut dapat berjalan dengan cepat, dimulai dari para pihak atau keluarga datang ke rumah kyai kemudian mereka memperkenalkan diri pada kyai, hal tersebut merupakan tahapan pramediasi. Untuk tahapan proses pelaksanaan mediasi yakni para pihak menceritakan masalah yang terjadi antara keduanya, kemudian kyai mencoba untuk menganalisis masalah berkaitan dengan akar masalah dan berupaya mengambil jalan keluar atau titik temu dari masalah tersebut.

¹⁹ K.H. Syafi'i, wawancara (Kediri, 13 April 2015)

Untuk mempermudah mengetahui proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama Kabupaten Kediri, berikut skema proses mediasinya:



Para kyai menjelaskan tentang kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan mediasi sesuai dengan pengalaman beliau, sebagai berikut:

“yang susah itu jika istrinya marah-marah bahkan sampai menangis saat suaminya bercerita masalah mereka. Hal itu sudah biasa terjadi, paling cuma beberapa menit saja.”²⁰

“sebenarnya kendala sulit yang pernah saya hadapi itu waktu saya memediasi perkara perceraian disebabkan tidak adanya keturunan, padahal pernikahannya sudah berlangsung beberapa tahun lalu, itu susah sekali didamaikan, karena orang tua dari suami menginginkan cucu, lalu mereka menginginkan untuk bercerai. Segala nasehat sudah saya berikan kepada suami istri juga orang tuanya, tetapi mereka bersikukuh untuk tetap bercerai, ya mau gimana lagi, akhirnya saya angkat tangan. Untuk perkara perceraian yang disebabkan hal-hal sepele seperti ekonomi dan salah faham dapat dengan mudah saya selesaikan dengan cara nasehati, mereka juga tidak banyak emosi mungkin karena mereka takut atau sungkan dengan saya”²¹

Keterangan diatas menunjukkan kendala yang dihadapi kyai selama proses mediasi sekaligus juga model mediasi yang digunakan oleh kyai. Model evaluasi merupakan model yang sering kali digunakan kyai dalam mediasi. Karena dengan model evaluasi, kyai menyampaikan pemahaman kepada para pihak yang bersengketa tentang hukum dan akibat yang ditimbulkan dari perceraian. Kemudian memberikan nasihat kepada mereka, disetiap nasihat yang disampaikan oleh kyai, dengan rasa *tawaddu'* didengarkan oleh para pihak.

Setiap kyai ini memiliki cara, pengalaman, dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda dalam menangani konflik rumah tangga yang terjadi. Jika K.H. Imam Syafi'i lebih sering menangani konflik rumah tangga karena kesalahfahaman dan perbedaan pendapat. Berbeda dengan K.H. Yasin yang lebih

²⁰ K.H. Syafi'i, wawancara (Kediri, 13 April 2015)

²¹ K.H. Yasin, wawancara (Kediri, 13 April 2015)

sering menangani konflik karena ekonomi dan tidak adanya keturunan. Cara yang berbeda dari Kyai-Kyai tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

“Sepele sebenarnya masalah dari mereka itu, kadang karena ekonominya kurang, atau bahkan biasanya karena tidak adanya keturunan, masalah itu hanya membutuhkan dua sampai tiga kali proses mediasi baru bisa didamaikan. Kalau masalah yang tidak adanya keturunan ini malah yang susah untuk didamaikan. Tetapi untuk masalah yang lainnya, cukup dengan dinasehati.”²²

“Kalau saya ya cukup dinasehati saja mereka langsung bisa mengerti, rata-rata yang kesini ya masih termasuk orang yang ngerti agama, jadi kalau dinasehati itu bisa nurut, paling masalahnya ya salah faham dan cek-cok gara-gara beda pendapat untuk mendidik anak, yang suami mengarahkan anaknya untuk dipondokkan, yang istri menginginkan anaknya untuk sekolah didaerah yang dekat dengan rumah mereka. Semua masalah tadi dapat segera didamaikan dengan dua kali proses mediasi. Untuk waktunya ya menyesuaikan jadwal saya, asalkan bukan waktu saya ngajar”²³

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik tidak hanya sebatas pada masalah-masalah ekstern seperti ekonomi, perselingkungan, dan sebagainya. Tetapi juga terdapat masalah-masalah intern seperti tidak adanya keturunan. Semua yang sudah dijelaskan diatas merupakan proses sekaligus model mediasi yang dilakukan oleh kyai sebagai tokoh agama. Kemudian pada tahap akhir dari mediasi, ditemukannya akar masalah mereka dan juga solusi sebagai titik temu dari kemauan bersama, jika sudah saling sepakat dengan keputusan bersama, maka para pihak yang bersengketa tersebut saling meminta maaf satu sama lain, kemudian untuk penutupan yakni doa yang dipimpin oleh kyai tersebut. Sehingga

²² K.H. Yasin, wawancara (Kediri, 13 April 2015)

²³ K.H. Syafi'i, wawancara (Kediri, 13 April 2015)

akhir dari mediasi tersebut para pihak merasa lega dan kembali menjalin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah.

Dari proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan tokoh agama di Kabupaten Kediri yakni Kyai Syafi'i dan Kyai Yasin dengan jelas telah dipaparkan. Mulai dari proses mediasi yakni tahap pramediasi, pelaksanaan mediasi dan akhir mediasi, baik hakim mediator dan kyai juga menggunakan proses tersebut. Kemudian untuk model mediasi yang digunakan antara keduanya berbeda, jika hakim mediator kondisional dalam menggunakan model tersebut, berbeda dengan kyai yang lebih sering menggunakan model evaluasi.

Menurut penulis berkaitan dengan proses mediasi dan model yang digunakan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Kyai Syafi'i juga Kyai Yasin sudah sangat baik, dalam upaya membantu para pihak yang bersengketa untuk berdamai.

Untuk mempermudah penjelasan tentang persamaan dan perbedaan mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten dan Tokoh Agama Kabupaten Kediri, berikut ringkasan tabelnya:

PERSAMAAN	PERBEDAAN		
	ASPEK	HAKIM	TOKOH AGAMA
- Melalui tahapan mediasi yakni proses mediasi, pelaksanaan	Kewenangan	- Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama wajib	- Ikut serta mendorong dan membantu menyelesaikan sengketa dalam

<p>mediasi dan akhir mediasi</p> <p>- Menyelesaikan sengketa perceraian</p>		<p>lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator</p>	<p>lingkup perkawinan, terutama syi-qaq</p>
	<p>Syarat-syarat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Seorang yang memiliki profesi di bidang penyelesaian sengketa - Professional 	<ul style="list-style-type: none"> - Seorang yang memiliki karismatik dan mampu menyelesaikan sengketa
	<p>Model mediasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tergantung berat perkara (kondisional) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih sering menggunakan evaluasi
	<p>Para Pihak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan runtutan dari proses dalam Pengadilan Agama 	<ul style="list-style-type: none"> - Para pihak datang oleh kemauan sendiri
	<p>Psikologi Para Pihak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah memanas karena sengketanya serius 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada yang emosi dan ada pihak yang masih menginginkan rumah

			tangganya kembali baik
	Jenis perkara	- Sudah didaftarkan ke Pengadilan Agama	- Belum didaftarkan ke Pengadilan Agama

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya persamaannya yakni melalui tahapan mediasi yakni proses mediasi, pelaksanaan mediasi dan akhir mediasi dan sama-sama menyelesaikan sengketa perceraian. Perbedaannya yakni digolongkan dalam 6 aspek meliputi kewenangan, syarat-syarat, model mediasi, para pihak, psikologi para pihak, dan jenis perkara.

B. Efektifitas Mediasi oleh Hakim Mediator dan Tokoh Agama Kabupaten Kediri

Secara terminologi, pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektifitas sebuah hukum beragam, tergantung pada sudut pandang yang diambil. Soejono Soekanto mengungkapkan bahwa efektifitas adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosialis, efektif.²⁴

Kemudian efektifitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kab Kediri dan Tokoh Agama

²⁴ Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, perihal Kaidah Hukum, (Padang, Alumni, 1979), h. 114

Kab Kediri yang merupakan teori efektifitas menurut Ilham Idrus. Dalam hal ini, sebenarnya ada banyak hal yang dapat dijadikan sebagai indikator mengenai keberhasilan mediasi. Namun, dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah mengenai banyaknya perkara yang berhasil di damaikan baik oleh hakim mediator maupun oleh tokoh agama. Sebenarnya, dalam praktek berperkara di pengadilan itu tidak sesederhana perkara yang masih belum masuk dipengadilan. Di pengadilan, perkara yang harus dimediasi tidak hanya perkara yang hanya menginginkan untuk cerai saja (perceraian non kumulasi), melainkan juga perkara perceraian dengan kumulasi. Dengan demikian, untuk indikator di Pengadilan, maka peneliti mengambil dicabutnya perkara sebagai indikator keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama. Untuk itu, efektifnya mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator atau oleh Tokoh Agama akan dilihat dari seberapa besar kesuksesan yang diraih oleh keduanya dalam melaksanakan usaha damai dalam wadah mediasi dengan memperhatikan berbagai aturan yang ada, baik peraturan yang berasal dari pemerintah berupa PERMA No 1 Tahun 2008, Pasal 130 HIR dan 154 RB.g maupun peraturan yang berasal dari hukum Islam yakni Q.S. An Nisa' 35.

Pada dasarnya hukum mediasi tercantum dalam pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Dan apabila tidak menempuh prosedur mediasi ini maka berdasarkan PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusannya batal demi hukum. Artinya,

semua perkara yang masuk pada Pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewati prosedur mediasi.

1. Mediasi oleh Hakim Mediator

Konflik dalam pernikahan bukan lagi menjadi masalah yang jarang dialami oleh pasangan suami isteri. Hal tersebut karena ada saat-saat dalam kehidupan manusia ketika tak mungkin baginya melanjutkan hubungan yang akrab dengan isterinya dan juga sebaliknya.²⁵ Dengan demikian, maka pasangan suami isteri tersebut dimungkinkan tidak bisa lagi menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Disinilah, peran mediator itu menjadi bagian yang penting untuk membantu suami isteri menyelesaikan permasalahannya.

Pemberlakuan PERMA mediasi terbilang sudah cukup lama dalam ranah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai salah satu institusi yang mempraktikkan mediasi, tapi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ini tetap butuh waktu penyesuaian untuk bisa memaksimalkan tingkat keefektifan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ini mengambil langkah yang fleksibel, yakni setelah hakim menunjuk mediator, kemudian para pihak memasuki ruang mediasi, menentukan waktu mediasi atas kesepakatan para pihak dan mediator. Selain memudahkan para pihak yang berperkara, hal tersebut juga dimaksudkan untuk meringankan perkara dan menghemat waktu.²⁶

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, penulis menggunakan Laporan Mediasi Pengadilan Agama

²⁵ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 79

²⁶ Bapak Wildan, *Wawancara* (Kediri, 24 Februari 2015)

Kabupaten Kediri pada Tahun 2014. Data laporan tersebut merupakan laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Didalamnya dapat diketahui perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri setiap bulan dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan ini, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya.

Dalam penelitian ini yang dikatakan berhasil mediasi yakni jika gugatan tersebut dicabut atau dengan kata lain yakni perkara perceraian non kumulasi. Seperti hasil Laporan Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dibawah ini:

NO	Bulan	Jumlah Perkara	Berhasil (Dicabut)	Porsentase	Gagal	Porsentase
1	Januari	53	1	1,8%	52	98%
2	Februari	46	1	2,1%	45	97%
3	Maret	47	2	4,2%	45	95%
4	April	78	3	3,8%	75	96%
5	Mei	136	3	2,2%	133	97%
6	Juni	60	1	1,6%	59	98%
7	Juli	68	1	1,4%	67	99%
8	Agustus	28	1	3,5%	27	96%
9	September	48	0	0	48	100%
10	Oktober	39	1	2,5%	38	97%
11	November	40	1	2,5%	39	97%
12	Desember	47	2	4,2%	46	96%
Jumlah		690	17	2,4%	673	97%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam kurun waktu satu tahun pada Tahun 2014 sebanyak 690 perkara perceraian. Jumlah perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 17 perkara perceraian, sedangkan yang dinyatakan tidak berhasil sebanyak 673 perkara perceraian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tingkat ketidak berhasilan dalam mediasi lebih tinggi daripada tingkat keberhasilannya.

Angka keberhasilan mediasi perkara perceraian di tahun 2014 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah 2,4%. Sedangkan angka kegagalan mediasi perkara perceraianya adalah 97%.

Dari tingkat keberhasilan mediasi dalam setahun pada tahun 2014 lalu, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ini terhitung sedikit berhasil mendamaikan para pihak yang hendak bercerai. Ini dibenarkan oleh Bapak Fatchan selaku narasumber dan Hakim Mediator Pengadilan ini.

“Kalau untuk keberhasilan mediasi setiap bulannya itu ya tidak bisa dipastikan, sekitar 1 sampek 3 pasang suami istri yang dikatakan berhasil dimediasi setiap bulannya.”²⁷

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada Pengadilan Agama selama tahun 2014 dapat dikatakan kurang efektif, dikarenakan belum maksimalnya pemberdayaan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut, terlebih lagi perkara perceraian yang sangat menumpuk. Dan kebanyakan dari mereka datang membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan dengan tekad bulat untuk bercerai. Maka hal tersebut yang mengakibatkan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sulit sekali untuk didamaikan dan mengakibatkan mediasi di Pengadilan tersebut kurang efektif.

²⁷ Bapak Fatchan, *wawancara* (Kediri, 24 Februari 2015)

2. Mediasi oleh Tokoh Agama

Mediasi yang dilakukan oleh Kyai sebagai Tokoh Agama dalam masyarakat termasuk dalam mediasi non litigasi. Non litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan.²⁸

Mediasi non litigasi yang dilakukan oleh Kyai ini merupakan mediasi yang dilakukan diluar persidangan. Cara penyelesaiannya lebih cepat dan mudah, dikarenakan perkara yang diajukan pada Kyai masih dalam batas konflik yang wajar. Mediasi tersebut juga tidak diperlukan data hasil mediasi yang konkrit seperti halnya hasil mediasi oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Berikut keterangan dari para Kyai berkaitan dengan jumlah pasangan yang telah didamaikan:

“Untuk hasil mediasi yang saya lakukan, ya tidak ada bukti tertulis, kan saya hanya dimintai tolong, tapi untuk siapa saja yang pernah saya damaikan dan apa masalah rumah tangganya ya saya sedikit masih bisa mengingat. Dan untuk jumlah pasangan yang sudah saya damaikan itu ya cukup banyak kalau untuk jangka waktu setahun, sekitar 20an pasangan pada Tahun 2014”²⁹

“Jumlah pasangan yang sudah saya damaikan itu sekitar belasan pasangan suami istri dengan berbagai masalah dan daerah yang berbeda-beda”³⁰

Dalam penelitian ini terdapat dua Kyai yang menjadi mediator dalam masyarakat, yakni K.H. Yasin dan K.H. Imam Syafi'i. Berikut sebagian daftar

²⁸ Aulia Ardina, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*, <http://auliaadrina.blogspot.in/2010/11/penyelesaian-non-litigasi.html>, diakses 27 Mei 2015

²⁹ K.H. Yasin, *wawancara* (Kediri, 13 April 2015)

³⁰ K.H. Syafi'i, *wawancara* (Kediri, 13 April 2015)

nama para pihak yang telah berhasil didamaikan oleh K.H. Yasin dalam setahun pada 2014 lalu:

No	Nama Para Pihak	Alamat	Perkara	Usaha Mediasi
1	Suyono - Parliah	Kedungcangkring, Jambu, Kediri	Istri merasa cemburu karena suami sering pegang hp.	Dinasehati dan klarifikasi masalah
2	Imam Muslim – Setyorini	Purwokerto, Jawa Tengah	Tidak ada keturunan	Dinasehati
3	Imam Sudi – Bu Is	Junrejo, Batu, Malang	Istri sering marah-marrah karena uang belanja kurang	Dinasehati
4	Sugianto - Iis	Surabaya	Istri sering marah-marrah karena uang belanja kurang	Dinasehati

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya K.H. Yasin sering kali menangani konflik karena ekonomi, kesalahfahaman dan tidak adanya keturunan. Konflik-konflik tersebut dapat segera terselesaikan dengan cara dinasehati oleh K.H. Yasin. Proses penasehatan tersebut berjalan beberapa kali sampai para pihak benar-benar *legowo* dan mau membina rumah tangganya dengan baik kembali.

Berbeda dengan mediasi yang dilakukan oleh K.H. Yasin. Berikut sebagian daftar nama para pihak yang telah berhasil didamaikan oleh K.H. Imam Syafi'i dalam setahun pada 2014 lalu:

No	Nama Para Pihak	Alamat	Perkara	Usaha Mediasi
1	Makhrus-Sulansih	Pojok, Serosari, Kandat, Kediri	Perbedaan pendapat dalam mendidik anak	Dinasehati
2	Musani-Rusmiatin	Bendo, Jambu, Pagu, Kediri	Sering kali <i>cek-cok</i> karena hal sepele	Dinasehati
3	Aji - Arofah	Siler, Joho, Wates, Kediri	Sering kali <i>cek-cok</i> karena hal sepele	Dinasehati

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya K.H. Imam Syafi'i sering kali menangani konflik karena kesalahfahaman dan perbedaan pendapat. Konflik-konflik tersebut dapat segera terselesaikan dengan cara penasehatan oleh K.H. Imam Syafi'i. Proses penasehatan tersebut berjalan beberapa kali sampai para pihak benar-benar *legowo* dan mau membina rumah tangganya dengan baik kembali.

Dari pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwasanya tingkat keberhasilan seorang Kyai dalam mediasi perkara perceraian selama satu Tahun di Tahun 2014 lebih banyak berhasil daripada Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Keberhasilan tersebut dikarenakan perkara yang dimediasi oleh Kyai masih bersifat wajar, dan ada iktikad baik dari salah satu pihak untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya. Hal tersebut dapat segera didamaikan oleh Kyai dengan cara dinasehati.

Hasil mediasi tersebut dapat dikatakan efektif karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut, yakni:

1. Sengketa masih dalam batas "wajar"

Kebanyakan dari perkara yang dibawa *sowan* ke Kyai tersebut khususnya perkara perceraian masih tergolong batas wajar. Contohnya perkara ekonomi,

kesalahfahaman, dan perbedaan pendapat antara kedua para pihak (suami istri). Dan dengan bekal pengetahuan agama dan nasihat yang Kyai tersebut sampaikan, maka para pihak lebih mendengarkan dan mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka.

2. Iktikad baik para pihak

Mediasi pada Kyai dilakukan dengan suka rela oleh Kyai maupun para pihak. Kyai tidak menentukan besarnya biaya pada proses mediasi tersebut, dan para pihak juga datang ke Kyai atas dasar masih ingin memperbaiki masalah mereka. Entah niat baik itu datang dari suami, atau istri, atau bahkan keluarga dari keduanya.

3. Tingkat keilmuan dan karismatik Kyai

Kyai sebagai tokoh agama dalam masyarakat memiliki ilmu yang lebih selain dibidang agama juga dibidang sosial. Para pihak yang mendengarkan nasihat dari Kyai pasti lebih mendengarkan karena ada unsur agama di dalamnya. Selain itu sosialisasi Kyai terhadap masyarakat juga sangat baik dan Kyai tersebut juga sangat dihormati oleh masyarakat.

Faktor-faktor seperti Kyai dinilai sebagai orang yang tepat untuk membantu memecahkan masalah, dinilai berkompeten oleh masyarakat, dipandang sebagai orang yang paling bijaksana, sehingga oleh masyarakat seorang Kyai layak menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa. Hal tersebutlah yang mempengaruhi seorang Kyai dijadikan mediator oleh masyarakat dan juga mempengaruhi keberhasilan Kyai dalam mediasi. Yang menjadikan

seorang Kyai lebih banyak berhasil dalam mendamaikan para pihak yang berperkara khususnya perkara perceraian.

3. Perbandingan Keberhasilan dan Analisis Efektifitas Mediasi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama dan hakim mediator meskipun terdapat kesamaan, namun ada beberapa perbedaan dalam mediasi oleh kedua tokoh tersebut. Salah satu perbedaannya adalah mengenai banyaknya keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama maupun oleh hakim mediator. Sebagaimana yang diuraikan berikut ini :

Dari tabel hasil laporan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama setahun pada tahun 2014 dapat dilihat bahwa perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam kurun waktu satu tahun pada Tahun 2014 sebanyak 690 perkara perceraian. Jumlah perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 17 perkara perceraian, sedangkan yang dinyatakan tidak berhasil sebanyak 673 perkara perceraian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tingkat ketidak berhasilan dalam mediasi lebih tinggi daripada tingkat keberhasilannya.

Berikut keterangan dari para Kyai berkaitan dengan jumlah pasangan yang telah didamaikan:

“Untuk hasil mediasi yang saya lakukan, ya tidak ada bukti tertulis, kan saya hanya dimintai tolong, tapi untuk siapa saja yang pernah saya damaikan dan apa masalah rumah tangganya ya saya sedikit masih bisa mengingat. Dan untuk jumlah pasangan yang sudah saya damaikan itu ya

cukup banyak kalau untuk jangka waktu setahun, sekitar 20an pasangan pada Tahun 2014”³¹

“Jumlah pasangan yang sudah saya damaikan itu sekitar belasan pasangan suami istri dengan berbagai masalah dan daerah yang berbeda-beda”³²

Dari pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwasanya tingkat keberhasilan seorang Kyai dalam mediasi perkara perceraian selama satu Tahun di Tahun 2014 lebih banyak berhasil daripada Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Keberhasilan tersebut dikarenakan perkara yang dimediasi oleh Kyai masih bersifat wajar, dan ada iktikad baik dari salah satu pihak untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya. Hal tersebut dapat segera didamaikan oleh Kyai dengan cara dinasehati.

Dari laporan keberhasilan antara hakim mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan kyai sebagai tokoh agama dapat diambil kesimpulan bahwasanya diantara keduanya yang lebih efektif adalah mediasi yang dilakukan oleh kyai sebagai tokoh agama. Keberhasilan tersebut dikarenakan perkara yang dimediasi oleh Kyai masih bersifat wajar, dan ada iktikad baik dari salah satu pihak untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya.

Menurut penulis, sangat wajar jika kyai lebih banyak keberhasilan dalam mediasi daripada hakim mediator Pengadilan Agama. Faktor paling mendasar yakni karena perkara yang dimediasi masih bersifat wajar, selain itu kyai memiliki karisma dan tingkat keilmuan tentang agama yang lebih tinggi yang membuat para pihak lebih patuh dan tawaddu' dengan nasihat yang disampaikan oleh kyai.

³¹ K.H. Yasin, *wawancara* (Kediri, 13 April 2015)

³² K.H. Syafi'i, *wawancara* (Kediri, 13 April 2015)

Mengenai keefektifan mediasi dalam penelitian ini terdapat dua perspektif dari kata “efektif”. Yang pertama apakah peraturan yang berlaku itu efektif dalam artian berjalan dan dilaksanakan. Dan kedua makna efektif di sini yaitu apakah hasil yang diharapkan atau target dari peraturan tersebut berhasil. Peraturan yang dimaksud yakni PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jika mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, keefektifan yang pertama berhasil dilaksanakan, PERMA ini efektif. Namun apabila efektif yang dimaksud pada bagian kedua, tentang hasil target dari pemaparan PERMA ini, berarti PERMA No. 1 Tahun 2008 ini belum efektif, karena tingkat keberhasilan mediasinya masih belum maksimal. Berbeda dengan mediasi yang dilakukan oleh Tokoh Agama, pada keefektifan yang pertama dapat dilaksanakan, PERMA dikatakan efektif. Walaupun sebenarnya kyai tersebut tidak sepenuhnya menggunakan aturan dalam PERMA secara mutlak, disebabkan mediasi tersebut termasuk mediasi nonlitigasi, tetapi kyai tersebut memenuhi semua prosedur mediasi dan prinsip mediator seperti halnya yang tercantum dalam PERMA. Dan tingkat keberhasilan dalam mediasi sudah maksimal daripada hakim mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, oleh karena itu untuk keefektifan yang kedua berhasil dilaksanakan secara maksimal.

Efektifitas menurut Ilham Idrus dalam artikelnya yang berjudul “Efektifitas Hukum” terdapat 6 indikator, yaitu berhasil guna, ekonomis, pelaksanaan kerja bertanggung jawab, rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, permbagian kerja yang nyata dan prosedur kerja yang praktis. Dikaitkan dengan indikator tersebut pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten

Kediri belum efektif. Karena dari 6 poin yang harus tercapai untuk dikatakan efektif hanya 3 poin yang tercapai.³³ Sedangkan mediasi oleh Tokoh Agama dari 6 poin tersebut dapat tercapai 5 poin, hal tersebut tidak menjadikan mediasi oleh Tokoh Agama tersebut dikatakan efektif sesuai teori Ilham Idrus, tetapi jika dibandingkan dengan mediasi Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri poin yang dicapai oleh Tokoh Agama lebih banyak. Analisis efektifitas mediasi oleh Hakim Mediator dan Tokoh Agama mengenai perkara perceraian berdasarkan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	HAKIM MEDIATOR		TOKOH AGAMA	
	EFEKTIF	TIDAK	EFEKTIF	TIDAK
Berhasil Guna	-	√	√	-
Ekonomis	-	√	√	-
Pelaksanaan Kerja Bertanggung Jawab	-	√	√	-
Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab	√	-	√	-
Pembagian Kerja Nyata	√	-	-	√
Prosedur kerja praktis	√	-	√	-

³³ Widya Aulia, *Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah Dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta 2010

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwasanya mediasi oleh hakim mediator memenuhi 3 indikator dari 6 indikator menurut Ilham Idrus. Keterangannya sebagai berikut:

1. Berhasil Guna

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri khususnya dalam perkara perceraian belum berhasil guna. Target dibentuknya PERMA tentang mediasi tersebut adalah untuk mengontrol jumlah perkara yang dilitigasi. Namun pada kenyataannya target tersebut belum tercapai. Banyak perkara yang tetap diproses setelah mengikuti mediasi ini.

2. Ekonomis

Dari segi ini pun pelaksanaan mediasi tersebut juga malah menambah pengeluaran biaya. Misalnya biaya untuk pemanggilan para pihak, untuk pengadaan mediator dan penambahan biaya administrasi lainnya.

3. Pelaksanaan kerja bertanggung jawab

Pelaksanaan mediasi ini pun belum benar-benar dimanfaatkan oleh para pihak yang berperkara. Dan kebanyakan dari mereka justru hanya menganggap pelaksanaan mediasi ini hanya untuk syarat agar perkara mereka dilanjutkan di persidangan.

4. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab

Dalam hal ini, di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah terlaksana dengan baik. Telah ada prosedur-prosedur administrasi yang tersistem dengan baik.

5. Pembagian kerja yang nyata

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga telah melaksanakan pembagian kerja yang nyatasecara baik. Pembagian kerja dilakukan berdasarkan kapasitas kemampuan para pegawainya dan dilakukan dengan ketepatan waktu yang tersedia.

6. Prosedur kerja yang praktis

Terlaksana dengan baik dan tidak ada penyelewengan yang terjadi. Misalnya semua perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ini memaan betul-betul harus melalui proses mediasi, apabila tidak perkara tersebut memang tidak dilanjutkan.

Sedangkan mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama memenuhi 5 poin dari 6 indikator menurut Ilham Idrus. Keterangannya sebagai berikut:

1. Berhasil Guna

Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama khususnya dalam perkara perceraian berhasil guna. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat keberhasilannya yang lebih banyak dari mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2. Ekonomis

Dari segi ini pun pelaksanaan mediasi tersebut juga terlaksana dengan baik. Karena mediasi oleh tokoh agama tidak dibebankan biaya, kyai sebagai mediator dengan suka rela atau *lillahi ta'ala* dalam membantu para pihak yang bersengketa.

3. Pelaksanaan kerja bertanggung jawab

Pelaksanaan mediasi ini pun benar-benar dimanfaatkan oleh para pihak yang berperkara. Bagi mereka jika perkara tersebut dibantu oleh tokoh agama maka hal tersebut akan segera selesai dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

4. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab

Dalam hal ini, mediasi telah terlaksana dengan baik.

5. Pembagian kerja yang nyata

Hal tersebut dikatakan tidak efektif karena yang melakukan mediasi hanya seorang kyai saja, tanpa ada bantuan dan ikut campur dari pihak lain.

6. Prosedur kerja yang praktis

Terlaksana dengan baik dan tidak ada penyelewengan yang terjadi.

Dari keterangan diatas mediasi Hakim Mediator dikatakan belum efektif karena hanya memenuhi 3 poin indikator dari 6 poin menurut Ilham Idrus berkaitan dengan teori efektifitas hukum. Dan mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama memenuhi 5 poin dari 6 indikator.

Teori efektifitas Ilham Idrus tersebut dapat memperkuat argumen penulis bahwasanya mediasi oleh Hakim Mediator tidak efektif jika dibandingkan dengan mediasi oleh kyai sebagai tokoh agama.